PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letnan Jenderal S. Parman Nomor 55 Kode Pos 78813 Ketapang
Telp. 082254237400, Email : disdik@ketapangkab.go.id
website : https//disdik.ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 119/DISDIK-E.500.16.7.2/2026

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN (KB) ASSALAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

Menimbang :

a. bahwa perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terdiri dari layanan Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) dapat diberikan legalitas sesuai peraturan dan per Undan-Undangan yang berlaku;
b. bahwa masa berlaku izin operasional Kelompok Bermain (KB) Assalam berakhir tanggal 15 Juli 2025 dan bermaksud mengajukan Kembali untuk perpanjangan izin operasional satuan PAUD;
c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 46);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Surat Bupati Ketapang Nomor 520/1287/EKBANG.B, tanggal 18 Juni 2020, tentang Pendelegasian wewenang;

Memperhatikan : Hasil verifikasi dokumen persyaratan perpanjangan izin operasional KB Assalam dan visitasi di Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang tanggal 03 Juni 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang tentang Perpanjangan Izin Operasional KB Assalam dan visitasi di Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang

KESATU : Izin Operasional Satuan Pendidikan

Nama Satuan Pendidikan : KB Assalam

Alamat Satuan Pendidikan: Jalan Rahadi Ismail N0.22 Kelurahan Tuan-Tuan Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang

Akta Notaris : Nomor 15 tanggal 16 Oktober 2025 (akta notaris atas nama Lidiwanto, SH.,M.Kn.)

Nama Yayasan : MULIA CAHAYA KETAPANG

KEDUA : Masa berlaku izin operasional Satuan Pendidikan KB Assalam sampai dengan tanggal 04 Agustus 2029. Selanjutnya dapat diperpanjang Kembali dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan .

KETIGA : Pemegang izin sebagaimana diktum kesatu wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku, dan apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelengaraan, maka izin operasionalnya dapat dicabut.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan yang menaungi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketapang, 5 Agustus 2026
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang Prov Kalbar,

Dr. UCUP SUPRIATNA, S.PD.,M.PD.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19680910 199103 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).